

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengenaan Pajak Penghasilan Hanya atas
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Indonesia

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :

Bertindak selaku **) (pilih salah satu)

- ☐ Wajib Pajak
☐ Kuasa dari Wajib Pajak
☐ Wakil dari Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
Kewarganegaraan :
Nomor Paspor :
Kode ISCO/KBJI :
KLU :
.....

dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia untuk:

Tahun Pajak dimulai :
Tahun Pajak berakhir :

Sebagai pertimbangan, dapat kami sampaikan beberapa informasi tambahan sebagai berikut:

1. Identitas tambahan pemohon:

- a. Visa:
1) *registration number* :
2) *expiry date* :
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas:
1) *permit number* :
2) *expiry date* :
c. alamat tinggal di Indonesia :
d. rencana lama tinggal :

2. Identitas Pemberi Kerja:

- a. di Indonesia:
1) nama Pemberi Kerja :
2) NPWP :
b. di luar negeri (jika ada):
1) nama Pemberi Kerja :
2) *tax file number* :
3) *Alamat Pemberi Kerja Asing* :

Daftar identitas dan/atau informasi diri yang menjadi lampiran permohonan:

No	Jenis Dokumen	Set/lembar
1	salinan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan oleh menteri yang bidang tugasnya yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau surat izin penelitian yang diterbitkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset, yang memuat informasi mengenai pemohon	1 set
2	salinan kartu NPWP pemohon	1 lembar
3	salinan paspor yang masih berlaku	1 lembar
4	salinan visa dan kartu izin tinggal terbatas	1 set
5	sertifikat keahlian, ijazah pendidikan, dan/atau surat pernyataan dengan bukti pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun	1 set

- ☐ Dengan diajukan permohonan ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa apabila permohonan ini disetujui dan ternyata di kemudian hari saya memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebelum berakhirnya jangka waktu 4 (empat) tahun, saya dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun luar negeri terhitung sejak Tahun Pajak memanfaatkan P3B Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1c) Undang-Undang Pajak Penghasilan (checklist kotak pernyataan

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

.....